


SKRIPSI
PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2023 DI KALURAHAN
BANGUNTAPAN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN
BANTUL



Disusun Oleh:

KRISPIANUS OSDIN
NIM. 175202078

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD
YOGYAKARTA

2024



HALAMAN JUDUL

**PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2023 DI KALURAHAN
BANGUNTAPAN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN
BANTUL**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan

Disusun Oleh:

KRISPIANUS OSDIN
NIM. 175202078

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan diperhatikan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 6 Agustus 2024
Waktu : 09.30 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si
Ketua Penguji/Pembimbing

Analius Giawa, S.IP., M.Si
Penguji Samping I

Mohammad Firdaus, S.IP., M.Si
Penguji Samping II



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Krispianu Osdin
NIM : 175202078
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul **“PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2023 DI KALURAHAN BANGUNTAPAN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL”** merupakan benar-benar karya tulis saya sendiri yang disusun sebagai salah satu kewajiban guna menyelesaikan jenjang Strata Satu di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Semua sumber data yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah. Apa bila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya kesamaan atau kecurangan dalam skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Agustus 2024

Penulis,



Krispianu Osdin
175202078

MOTTO

**Jadilah Pribadi Yang Unik
(Krispianus Osdin)**

**“Kutitipkan Hidup Untuk-Mu”
(Jabur Philipus)**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tempat kelahiran saya Kampung Lago, menempuh pendidikan sampai menyelesaikan Gelar Sarjana merupakan kebanggaan besar dan kehormatan tersendiri atas pencapaian keberhasilan yang sangat disyukuri. Secara pribadi, di tengah keterbatasan atas pencapaian dengan penuh rasa syukur dan sukacita, Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah Bapa, Bunda Maria, Yesus Kristus karena atas cinta dan kasihnya kepada penulis.
2. Kepada keluarga yang telah mendukung dan membimbing:
 - Untuk orang tua: **Bapak Jabur Philipus dan mama Veronika Eldit**
 - Kedua adik saya: **Bapistan Nawarun Dan Calcuta Falce**
 - Keluarga: **Bp.Yoseph, Bp.Beatus, Tt.Maria, Bp.Anus, Bp.Mus, Bp.Rikus, Bp.Kristo, Bp.Alo, Tt. Rofina,Om. Makarius Harjun, Om Stanislaus Juman, Om. Ponsianus Suji,Om.Sius Laping, Om Bius, Om. Loreng, Nenek Yosep Danur, Om.Stefanus Basry Sarok, Om Darmo.**
 - Keluarga Besar: **Lago lengko Ajang,Orong lada mese dan Nonggol Wae Kara**
 - Secara khusus juga saya persembahkan kepada Alm: **Nenek Yohanes Daos, Nenek Ardina Nimur, Nenek Yoseph Nudi, Nenek De'eng, Nenek Mikael Duha, Nenek Theresia Osa, Nenek Ester, Nenek Veronika Miding, Nenek Nikolaus Ahus, Nenek Sebinus Nggatuk, Nenek Rofinus, Tanta Eli, Tanta Sia, Tanta Siti, Bapa Bin, Bapa Agustinus Kota, Bapa Damianus Sudin, Kesa Van, Guru Arnoldus Aquino Efendi.**
3. Kepada isteri saya **Angela Juman dan Anak saya Alea D'carla**
4. Almamater tercinta **sekolah tinggi Pembangunan Masyarakat desa "APMD"**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Yesus Kristus atas segala kemurahan dan cinta kasihnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 di Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul”. Penulis menyadari penuh akan kekurangan dan ketidaksempurnaan dari tulisan ini, sehingga penulis berharap adanya kritikan dan saran yang dapat membangun agar tidak menjadi kesalahan yang mutlak. Penulisan skripsi ini lancar berkat bimbingan dan arahan dari dosen, keluarga, sahabat, teman-teman, dan pihak lainnya. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “STPMD” APMD Yogyakarta.
2. Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
3. Dr. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mengarahkan dan banyak memberi masukan dalam proses penulisan skripsi.
4. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian penulis skripsi ini, penulis masih banyak menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, maka penulis sangat mengharapkan masukan dan saran yang membangun.

Yogyakarta, 6 Agustus 2024

Penulis,

Krispianus Osdin

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
INTISARI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah	2
C. Fokus Penelitian	3
D. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat penelitian	4
1. Manfaat Teoritis	4
2. Manfaat Praktis	4
F. Literature Review	4
G. Kerangka Konsep.....	23
1. Desa/Kalurahan	23
2. Dana desa	28
3. Politik Anggaran	36
H. Metode Penelitian	39
1. Jenis Penelitian.....	39
2. Unit Analisis.....	40
3. Teknik Pengumpulan Data	41

BAB II PROFIL KALURAHAN BAGUNTAPAN, KAPANEWON	
BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL, PROVINSI	44
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....	44
A. Sejarah Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul	44
B. Aspek Geografis dan Demografi Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul.....	46
C. Visi Misi Kalurahan Baguntapan, Kapanewon Banguntaapan, Kabupaten Bantul	48
D. Dana Desa Kalurahan Banguntapan	53
E. Sarana dan Prasarana	56
BAB III ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI KALURAHAN	
BANGUNTAPAN, KAPANEWON BANGUNTAPAN, KABUPATEN	
BANTUL TAHUN 2023	59
A. Proses Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa	59
B. Pelaksana Dana Desa	63
C. Penatausahaan Dana Desa	66
D. Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa	68
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Data Informan	42
Tabel 2. 1	Daftar Nama Lurah Banguntapan	45
Tabel 2. 2	Jumlah Penduduk Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2023 Berdasarkan jenis kelamin	45
Tabel 2. 3	Batas Wilayah Geografis Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	46
Tabel 2. 4	Daftar Padukuhan di Kalurahan Banguntapan	47
Tabel 2. 5	Daftar Perangkat Desa Kalurahan Banguntapan	50
Tabel 2. 6	Daftar Badan Permusyawaratan Kalurahan Banguntapan	52
Tabel 2. 7	Sumber Pendapatan Dana Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul Tahun 2023.....	54
Tabel 2. 8	Data Realisasi Penggunaan Dana Kalurahan Banguntapan Tahun 2023	55
Tabel 2. 9	Prasarana Pendidikan Kalurahan Banguntapan.....	57
Tabel 2. 10	Prasarana Ibadah Kalurahan Banguntapan Tahun 2023	57
Tabel 2. 11	Prasarana Pengelolaha Sampah Kalurahan Banguntapan Tahun 2023.....	57
Tabel 2. 12	Prasarana Wahana Rekreasi dan Wisata Kalurahan Banguntapan Tahun 2023.....	58
Tabel 2. 13	Prasarana Jenis Sumber Daya Alam dan Buatan Kalurahan Banguntapan Tahun 2023	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Desa	39
Gambar 2. 1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kalurahan Banguntapan, Kapanewon	50

INTISARI

Masalah yang sering terjadi yakni rendahnya kapasitas dari pemerintahan kalurahan terkait pengelolaan dana desa di Kalurahan Banguntapan proses dan perencanaan dan penganggaran dana desa, pelaksanaan dana desa, penatausahaan dana desa, dan laporan pertanggungjawaban dana desa, pengelolaan dana desa. Penelitian ini meliputi yakni kepala desa, carik kalurahan Bangutapan, seketaris BPKal, staf Ahli Kalurahan, kaur Keuangan, ketua Karang Taruna, ketua PKK Tujuan Penelitian ini yakni untuk mendeskripsikan Pengelolaan Dana Desa tahun 2023 di Kalurahan Banguntapan dikarenakan pemerintah kalurahan memiliki kapasitas memerintah untuk warga masyarakat Kalurahan Banguntapan

Jenis Penelitian yang digunakan yakni kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini sumber dipilih secara purposive adalah teknik pengambilan data informan dengan pertimbangan tertentu sehingga memudahkan peneliti menjelajahi sasaran penelitian. Ada (8)delapan informan yang diwawancara dalam penelitian ini dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yakni deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian ini befokus pada proses perencanaan dan penganggaran Dana Desa, pelaksanaan Dana Desa, Penatausahaan Dana Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa. Perencanaan Dana Desa yakni kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja desa untuk kurun waktu tertentu, sedangkan pelaksanaan dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang akan ditransfer melalui APBD kabupaten untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, kemudian penatausahaan dana desa yakni catatan seluruh transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran dana dalam satu tahun anggaran dan laporan pertanggungjawaban dana desa merupakan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang wajib disampaikan oleh kepala desa.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kalurahan adalah istilah untuk desa di Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana masyarakat memiliki wewenang untuk mengatur pemerintahan berdasarkan tradisi atau hak asal-usul. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 mengatur bahwa Kalurahan dikelola oleh Lurah dan BPKal untuk kepentingan masyarakat setempat.

Pengelolaan Dana Kalurahan menjadi perhatian penting sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini menjadi kunci keberhasilan kebijakan dana desa, di mana implementasinya harus memperhatikan prinsip demokrasi dalam pemerintahan Kalurahan. Asas subsidiaritas dalam Undang-Undang Desa memberikan tanggung jawab kepada lurah untuk mengelola dana kalurahan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Pengelolaan keuangan desa, termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014. Pengelolaan yang baik harus mematuhi mekanisme yang ada dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaan dana desa.

Pengelolaan dana Kalurahan, yang mencakup sumber dari APBN, pajak daerah, retribusi daerah, ADD, dan APBD provinsi, harus digunakan efisien dan efektif, terutama dalam program-program prioritas seperti penanggulangan

stunting dan pembangunan infrastruktur yang mendukung masyarakat setempat. Namun, terdapat permasalahan terkait kapasitas aparaturnya yang masih perlu ditingkatkan dalam mengelola keuangan dan pembangunan sumber daya manusia. Penelitian ini fokus pada analisis pengelolaan dana Kalurahan di Banguntapan, Bantul, dengan pendekatan *governability* untuk memastikan pemerintahan Kalurahan mampu melaksanakan tugasnya secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Fokus pembahasan dalam Penelitian ini adalah terkait dengan Dana Desa dan Pengelolaan Dana Desa, hal ini dikarenakan kedua topik tersebut perlu dibahas mendalam dalam penelitian. Topik dalam penelitian ini yakni tentang pengelolaan Dana Desa dikarenakan sesuai dengan peraturan yang tertulis dalam undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014, adapun alur tersebut adalah Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Evaluasi dan Pelaporan hingga pertanggungjawaban. Maka dengan demikian penelitian ini membahas tentang “Pengelolaan Dana Desa Di Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul.

B. Rumusan masalah

Masalah timbul karena terdapat kesenjangan antara situasi yang ada dan harapan yang ingin dicapai. Penentuan rumusan masalah bertujuan memberikan arah yang jelas bagi peneliti untuk memulai dan mengarahkan langkah-langkah selanjutnya. Dari konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana pengelolaan dana desa

di Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul pada tahun 2023?”

Dengan merumuskan masalah ini, peneliti akan mengkaji bagaimana dana desa di Kalurahan Banguntapan dikelola selama tahun 2023, dengan fokus pada evaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan dana serta pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang terdapat pada latar belakang masalah diatas, peneliti akan memfokuskan penelitian ini pada beberapa pokok berikut:

1. Proses perencanaan dan pelaksanaan dana desa
2. Pelaksanaan dana desa
3. Penatausahaan dana desa
4. Laporan dan pertanggungjawaban dana desa

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 di Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul.

E. Manfat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa manfaat teoritis dari penelitian ini dapat mengikuti perkembangan dalam bidang ilmu pemerintahan, khususnya dalam pengembangan teori-teori terkait pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, hal ini merupakan sarana untuk menerapkan dan mengembangkan konsep-konsep yang dipelajari selama masa kuliah, serta untuk memperluas pemahaman mengenai pengelolaan dana desa dengan fokus pada pertanyaan yang lebih spesifik, yaitu bagaimana pengelolaan dana desa di kalurahan.
- b. Bagi kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Yogyakarta, diharapkan bahwa penelitian ini akan menjadi tambahan bahan bacaan di perpustakaan dan menjadi referensi yang berharga.
- c. Bagi Kalurahan Banguntapan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna untuk memperbaiki pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan. Dengan demikian, diharapkan pemerintahan Kalurahan Banguntapan dapat meningkatkan pengelolaan dana desa tahun 2023 di wilayah mereka.

F. Literature Review

Kajian ini secara khusus berkaitan dengan pengelolaan dana desa di Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul tahun 2023. Metode yang digunakan adalah kualitatif eksploratif untuk mendalami

lebih dalam tentang bagaimana pengelolaan dana desa dilakukan di Kalurahan Banguntapan.

Penelitian sebelumnya mengenai pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa partisipasi elemen masyarakat, pengembangan SDM, serta sarana dan prasarana merupakan faktor kunci dalam penguatan kelembagaan desa dalam mengelola dana desa. Hasil-hasil penelitian sebelumnya menyoroti bahwa dana desa menjadi salah satu sumber utama pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa di kalurahan. Oleh karena itu, pemerintah pusat melalui kementerian telah mengeluarkan regulasi untuk mengatur penggunaan dana desa sesuai dengan rencana, seperti Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Desa.

Regulasi tersebut memberikan panduan untuk pengelolaan dana desa agar manfaatnya dapat dioptimalkan. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa optimalitas penggunaan dana desa dapat bervariasi di setiap kalurahan, karena mereka menghadapi tantangan yang berbeda-beda dalam pengelolaan dana desa, beberapa penelitian tersebut antara lain:

1. Andreas Letik (*Jurnal Ilmiah Wahana Bakti Praja, Volume 9 Nomor 1 Tahun 2019*)

Penelitian yang dilakukan oleh Andreas Letik pada tahun 2019 berjudul “Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Fatukoto, Mallo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur” berfokus pada mendalami peran pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah desa. Tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, arsip, majalah ilmiah, data daerah dalam angka, buku, laporan, jurnal, dan dokumen resmi.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Pengelolaan Dana Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2015 yang mencakup partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan disiplin negara. Penelitian ini menemukan bahwa pada tahap pelaksanaan program yang berkaitan dengan penggunaan dana desa masih terdapat banyak kekurangan di lapangan. Kesimpulan ini diambil karena output yang dihasilkan tidak mendukung pencapaian peningkatan kualitas perangkat desa yang bertujuan untuk pemberdayaan.

Penggunaan Dana Desa di Fatukoto lebih diprioritaskan untuk bagian pembangunan. Laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi APBDes seharusnya diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman dan lainnya.

Peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan dana desa belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum memberikan efek kesejahteraan kepada masyarakat. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan dana desa di Desa Fatukoto termasuk adanya dukungan dari Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kalender Pengelolaan Keuangan Desa. Namun, pengelolaan dana desa masih dihambat oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut adalah dengan menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Muhamad Dwi Nurfaishal et.al (*Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 5 Nomor 1, Tahun 2019*)

Penelitian yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tegalrejo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016” ini memfokuskan pada akuntabilitas pemerintahan desa dalam mengelola dana desa untuk pembangunan infrastruktur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana desa yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur di Desa Tegalrejo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul. Desa Tegalrejo adalah penerima dana desa terbesar di kecamatan tersebut, dengan total dana sebesar Rp 818.533.600, sebagian diantaranya digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Penelitian ini menekankan bahwa akuntabilitas pemerintah Desa Tegalrejo dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di tahun 2016 harus disertai dengan transparansi anggaran, yang menjadi prioritas pembangunan desa di tahun tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di

Desa Tegalrejo masih kurang baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa masalah, antara lain: kurangnya rincian waktu terkait pelaksanaan, pemanfaatan sistem informasi desa yang belum optimal, partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang belum merata, serta kurangnya koordinasi perangkat desa dengan masyarakat terkait pembangunan infrastruktur.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Tegalrejo memiliki beberapa klasifikasi dalam pelaksanaan hingga evaluasi. Untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Tegalrejo, terdapat empat indikator utama, yaitu: 1) kesesuaian pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dengan peraturan yang berlaku, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa keuangan desa merupakan hak dan kewajiban desa yang berbentuk uang dan barang untuk melaksanakan kepentingan desa, termasuk pembiayaan pembangunan infrastruktur; 2) kesesuaian antara perencanaan dan realisasi penggunaan dana desa, yang menekankan bahwa pengelolaan dana desa harus memiliki kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran serta waktu perencanaan program.

3. Siti Khoiriah et al. (*Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2017*)

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Khoiriah dan Utia Meylina pada tahun 2017 berjudul “Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan

Regulasi Keuangan Desa” berfokus pada akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, khususnya untuk pembangunan infrastruktur. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan metode analisis undang-undang terkait desa untuk menggambarkan regulasi keuangan desa (Suratman & Philip Dillah, 2013). Pendekatan studi kasus digunakan untuk mengkaji pengaturan yang berkaitan dengan keuangan desa (Badher Johan Nasution, 2008). Data dianalisis secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap dengan cara membaca, mengutip, menyalin, dan menganalisis.

Melalui interpretasi hukum, peneliti melakukan penafsiran hukum melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan menggunakan argumentasi hukum *a contrario* untuk menjawab isu hukum. Dengan metode penemuan hukum ini, argumentasi hukum yang logis dan sistematis dihasilkan untuk menjawab isu hukum yang ada. Di akhir penelitian, diharapkan dapat menunjukkan bahwa regulasi keuangan desa di Indonesia sudah ada berdasarkan hukum positif terkait desa.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia telah memiliki berbagai regulasi terkait dana desa, termasuk Undang-Undang Desa dan delapan peraturan lainnya yang langsung terkait dengan dana desa. Regulasi-regulasi tersebut juga mengatur sistem pengawasan pengelolaan dana desa. Pengelolaan keuangan desa diawasi secara berlapis oleh berbagai pihak, dengan Inspektorat Daerah sebagai institusi utama dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa Indonesia telah memiliki regulasi signifikan terkait pengelolaan dana desa, mulai dari tahapan pengelolaan hingga sistem pengawasan dana desa. Tahapan pengelolaan dan pengawasan dana desa seperti yang tercantum dalam perundang-undangan berpotensi meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

4. Ardiyani et.al. (*Jurnal Jati, Volume 4 Nomor 2, Edisi 2021*)

Penelitian Ardiyani *et al.* (2021) berjudul “Studi Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Wonosobo”. Latar penelitian berawal dari bantuan Dana Desa yang diharapkan dapat mengurangi kesenjangan kemiskinan antara masyarakat perkotaan dibanding pedesaan yang masih terjadi sampai saat ini. Dana Desa diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendorong kemandirian pengelolaan potensi yang dimiliki masyarakat (Hadiyanti, 2008), meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam berwirausaha, peningkatan pendapatan, dan perluasan skala ekonomi masyarakat desa (Sofianto, 2017). Untuk mencapai hal ini perlu diimbangi dengan akuntabilitas dan transparansi agar penggunaan dana desa tepat sasaran. Penelitian Ardiyani et.al. (2021) menganalisis secara eksploratif tentang penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat.

Tujuan penelitian untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Wonosobo.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, objek penelitian dipilih berdasarkan berdasarkan klasifikasi Indeks Desa Membangun, yaitu Desa Krasak, Blederan, Kebrengan, dan Derongisor. Data penelitian berasal dari observasi, dokumen, dan wawancara dengan informan dari elemen masyarakat dan perangkat desa. Analisis data dilakukan sesuai dengan pendekatan kualitatif, yakni menginterpretasikan data yang terkumpul secara berulang agar memenuhi triangulasi, sehingga validitas dan reliabilitas dapat dijaga.

Hasil penelitian mengungkap pemanfaatan Dana Desa sudah dilakukan secara transparan, ini ditandai oleh keterlibatan masyarakat dan pemangku lain di tingkat desa dalam penetapan prioritas kegiatan; pelaporan penggunaan dana desa secara tertulis, semua kegiatan dilaporkan sesuai dengan prinsip akuntansi meskipun sederhana; pemasangan spanduk kegiatan di tempat strategis, dan website desa.

Peneliti menyimpulkan, pengelolaan dana desa sudah dilakukan dengan baik, transparan dan akuntabel. Memprioritaskan kegiatan dilakukan dengan tepat sehingga meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

5. Tumija & Riska Julianti (*Jurnal Transformasi (Manajemen Pemerintahan)*, Volume 10 Nomor 1, Edisi 2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Tumija dan Riska Julianti pada tahun 2018 berjudul "Implementasi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan" bertujuan untuk mendalami pengukuran keberhasilan implementasi pengelolaan dana desa. Penelitian

ini menekankan bahwa aparat desa harus memiliki kemampuan untuk menyusun rencana pemanfaatan dana desa dan merancang program prioritas desa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan dan penatausahaan dalam pengelolaan dana desa untuk tahun anggaran 2016. Penelitian dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang mengambil sampel dari enam desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu Desa Cempaka, Desa Kalintamui, Desa Galagah Hulu, Desa Kandang Halang, Desa Pangkalan Sari, dan Desa Benua Hanyar. Penelitian kualitatif ini menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Indikator yang digunakan adalah Pemendagri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta ketertiban dan kedisiplinan negara.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa besarnya dana yang dikelola oleh desa memerlukan penganggaran BIMTEK khusus, baik dari segi perencanaan, penatausahaan hingga pertanggungjawaban keuangan desa dalam APBDes, serta pelatihan komputer bagi aparat yang menangani SISKEUDES. Langkah ini penting untuk mengatasi kurangnya kesiapan kompetensi teknis aparat desa dalam mengelola keuangan desa yang lebih besar, sehingga mereka dapat belajar secara mandiri. DPMD sebagai fasilitator pemerintahan desa sebaiknya selain melaksanakan

program sosialisasi pengelolaan keuangan dan administrasi desa, juga memprogramkan sosialisasi yang fokus pada perencanaan pembangunan desa.

Peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan dan penatausahaan dana desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada prinsipnya telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2016, khususnya pada tiga desa yaitu Desa Cempaka, Desa Kalintamui, dan Desa Galagah Hulu. Namun, di tiga desa lainnya yaitu Desa Kandang Halang, Desa Pangkalan Sari, dan Desa Benua Hanyar, masih ada pekerjaan yang belum dilakukan dengan tertib administrasi. Dalam hal implementasi, komunikasi, dan struktur birokrasi relatif sesuai di Desa Cempaka, Desa Kalintamui, dan Desa Galagah Hulu, tetapi masih kurang sesuai di Desa Benua Hanyar, Desa Kandang Halang, dan Desa Pangkalan Sari. Meskipun sumber daya dana sudah mencukupi, kualitas dan kuantitasnya masih perlu dioptimalkan.

6. Ni Wayan Rustiarini (*Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIX, Volume 1, Tahun 2016*)

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan Rustiarini pada tahun 2016 berjudul "*Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa" berfokus pada konsep *Good Governance* sebagai kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa. Penelitian ini menekankan pentingnya kemampuan aparatur desa dalam menyusun perencanaan kebutuhan sumber daya, melaksanakan proses hingga menentukan indikator pelaksanaan

kegiatan. Selain itu, perangkat desa juga perlu memahami sistem akuntansi dan pelaporan sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bentuk dan implementasi *Good Governance* dalam praktik pengelolaan dana desa. Implikasi teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman baru dalam menjelaskan teori yang ada mengenai konsep *Good Governance* kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan mengacu pada Sanders (1982) dan Rahayu (2007) dengan empat tahapan: (1) mendeskripsikan fenomena, (2) mengidentifikasi tema-tema, (3) mengembangkan *noetic/noematic correlates*, dan (4) mengabstraksikan intisari atau universals dari *noetic/noematic correlates*.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa yang menegaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Undang-Undang ini menggunakan dua pendekatan, yaitu "Desa Membangun" dan "Membangun Desa" yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum dana desa lebih banyak diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan gang desa, serta sarana umum lainnya. Sisanya digunakan untuk pemberdayaan atau penguatan ekonomi masyarakat. Pemanfaatan dana desa masih dominan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur fisik. Agar dana desa dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menciptakan lapangan pekerjaan, diperlukan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan bentuk pemberdayaan yang sesuai dengan potensi desa setempat. Partisipasi aktif masyarakat dapat diwujudkan melalui kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES). Mekanisme pengelolaan dana desa telah mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Governance* sesuai harapan masyarakat. Meskipun pelaksanaan kebijakan di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara normatif telah sesuai.

Peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa di Provinsi Bali secara normatif sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun, perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga berpotensi menjadikan pembangunan desa tidak efektif, efisien, dan ekonomis. Selain itu, ketiadaan indikator dan target

pembangunan desa sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program kerja juga menjadi masalah. Mekanisme pembuatan laporan pertanggungjawaban masih sebatas formalitas untuk memenuhi tanggung jawab kepada pemerintah pusat.

7. Dedy Syaputra (*Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Desa, Volume 3, Tahun 2018*)

Penelitian Dedy Syaputra (2018) implementasi Penatausahaan Keuangan Desa di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Akuntabilitas. Semenjak dikeluarkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, diskusi mengenai desa dan keuangan desa banyak dibahas baik dalam perbincangan ilmiah maupun pembicaraan non ilmiah. Banyak pihak merasa optimis dengan kebijakan tersebut. Jargon yang terkenal dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut adalah satu desa satu milyar per tahun. Konsep keuangan desa adalah hal yang baru dalam khazanah perekonomian nasional. Diantara konsep keuangan desa yang menjadi pusat perhatian adalah pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Salah satu bagian dari pengelolaan keuangan desa adalah penatausahaan keuangan desa. Hal ini terkait dengan sumber-sumber keuangan desa.

Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti berusaha untuk mendeskripsikan secara

sistematis, akurat dan aktual mengenai hal-hal yang ditemui di lapangan terkait dengan implementasi penatausahaan keuangan desa di desa lokus penelitian. Jenis data berupa data primer dan sekunder. Data primer diambil melalui wawancara mendalam melalui *face to face interview* dan observasi kepada para bendahara desa dan kaur keuangan desa.

8. Hariyati et.al (*Jurnal Laporan Keuangan Desa, Volume 9, Edisi 2020*)

Penelitian yang dilakukan oleh Hariyati dkk (2020) dengan judul "Kesiapan Aparatur Desa dalam Pengelolaan Dana Desa" bertujuan untuk mengukur keberhasilan implementasi pengelolaan dana desa. Fokus penelitian ini adalah pada kemampuan aparatur desa dalam menyusun rencana pemanfaatan dana desa dan merancang program prioritas desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Penelitian ini dilakukan di Desa Wonokasian, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, yang merupakan daerah prioritas 1 dalam peta prioritas intervensi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan menurut Majalah ASA TKPKD Edisi 1 Tahun 2015. Desa ini menerima anggaran dana desa terbesar di Kecamatan Wonoayu sebesar Rp 291.110.407. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui kesiapan aparatur desa dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi,

sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, keabsahan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Subjek penelitian meliputi aparatur desa, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, BPD, Lembaga Desa, dan masyarakat desa.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan beberapa temuan utama tentang kesiapan aparatur desa Wonokasian dalam pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014:

- a. Perencanaan: Desa Wonokasian belum sepenuhnya siap karena partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbangdes masih rendah. Pemerintah desa juga belum menggunakan aplikasi SIMDA untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa, meskipun APBDesa telah dibuat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan disampaikan kepada Bupati Sidoarjo.
- b. Pelaksanaan: Desa Wonokasian dinilai siap karena program-program yang tercantum dalam APBDesa, seperti pembangunan jalan paving dan pemberdayaan kelompok tani, karang taruna, dan PKK telah dilaksanakan dengan dukungan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pelaksanaan ini dipimpin oleh Kasi Pembangunan dan dibantu oleh masyarakat desa dalam berbagai proyek pembangunan.

- c. Penatausahaan: Desa Wonokasian belum siap karena tidak ada kegiatan penatausahaan seperti pencatatan penerimaan dan pengeluaran. Buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank belum tersedia.
- d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban: Desa Wonokasian belum sepenuhnya siap karena terdapat dua laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang disampaikan, satu untuk Bupati Sidoarjo dengan nilai nominal sesuai APBDesa dan satu lagi untuk BPD dengan nilai yang sebenarnya. Tidak ada fasilitas papan pengumuman atau media serupa untuk masyarakat mengetahui alokasi dana desa, sehingga informasi hanya disampaikan oleh BPD kepada masyarakat.

Peneliti menyimpulkan bahwa aparatur desa Wonokasian telah melaksanakan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam hal perencanaan dan pelaksanaan, meskipun partisipasi masyarakat dalam forum musrenbangdes masih kurang. Kegiatan yang terdapat dalam APBDesa telah dilaksanakan dan dibuatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Namun, dalam hal penatausahaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban, pemerintah Desa Wonokasian belum sepenuhnya siap karena belum ada buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Laporan yang dibuat juga masih terbagi menjadi dua dengan nilai yang berbeda, satu untuk Bupati Sidoarjo dan satu lagi untuk BPD Wonokasian.

9. Daniel Mas Prianto (*Jurnal Ilmu Administrasi Negara Universitas Jember, Volume 4, Edisi Tahun 2019*)

Penelitian yang dilakukan oleh Daniel Mas Prianto pada tahun 2019 berjudul "Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember" mengkaji kemampuan pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Penelitian ini menggunakan indikator sebagai berikut: 1) Kapasitas regulatif pemerintah Desa Karangharjo dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, 2) Kapasitas distributif dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa, dan 3) Kapasitas responsif dalam merespons perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa, termasuk dalam hal penyelesaian masalah tanpa adanya inisiatif pencegahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Peneliti menghubungkan konsep kapasitas pemerintah desa dengan tahap pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kapasitas regulatif dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan menggunakan peraturan desa, kapasitas distributif dalam membagi sumber daya secara merata, dan kapasitas responsif dalam merespons kebutuhan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, serta data primer dan sekunder. Untuk menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik ketekunan penelitian dan triangulasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi dalam perencanaan sudah mencakup dokumen perencanaan desa berupa RKPDesa dan APBDesa, namun masih terdapat ketidaksesuaian prioritas program atau kegiatan desa yang bersumber dari belanja desa dan pembiayaan desa yang berasal dari dana desa (DD). Dalam tahap pelaksanaan, pemerintah desa telah membuat surat keputusan mengenai Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan Pelaksana Kegiatan desa, namun penetapan tersebut belum melalui musyawarah desa sehingga belum mencerminkan kapasitas yang optimal dari struktur organisasi yang ada. Pada tahap penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, laporan konsolidasi penyerapan dana desa tahap pertama dan kedua telah disahkan menjadi regulasi dalam bentuk peraturan desa, namun proses pelaporannya masih mengalami kendala.

Distribusi dana desa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan masih belum merata dan seimbang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Respon pemerintah desa dalam perencanaan berupa daftar usulan program atau kegiatan desa sudah ada, namun penyelesaian permasalahan yang

bersumber dari dana desa masih belum optimal karena belum ada alternatif pencegahan yang efektif.

Peneliti menyimpulkan bahwa kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Karangharjo masih mengalami berbagai kendala dalam implementasinya. Selain itu, ketiga bentuk kapasitas pemerintah desa yang ditinjau dari tahap pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa otoritas pemerintah dan dana desa sangat membantu pembangunan desa, namun masih ada potensi pemanfaatan yang kurang optimal. Kajian ini juga diterapkan pada Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul untuk menilai pengelolaan dana desa di wilayah tersebut dengan memperhatikan aspek regulasi, kebijakan, tindakan, dan perbuatan dari elemen desa.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan kajian literatur sebelumnya dalam hal bagaimana pemerintah dapat menjaga stabilitas perekonomian dengan penggunaan dana desa yang tepat. Perbedaannya terletak pada sudut pandang pengelolaan dana desa di Kalurahan Banguntapan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) baik saat ini maupun di masa mendatang.

Adapun persamaan *Literature Review* diatas dengan penelitian ini yakni bagaimana pemerintah dapat mempertahankan roda perekonomian

dengan stabil dengan melihat pada dana desa yang digunakan sebagaimana mestinya.

Adapun perbedaan *literature review* diatas dapat dilihat pada sudut pandang Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Banguntapan itu sendiri, karena sangat penting diperhatikan agar mewujudkan kerangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) pada saat ini maupun untuk masa yang akan datang.

G. Kerangka Konsep

Kerangka konsep ini akan disusun untuk memberikan jawaban teoretis terhadap pertanyaan penelitian dan menjadi panduan dalam studi lapangan. Penulis melakukan tinjauan pustaka mengenai studi pengelolaan dana desa dan kewenangan pemerintah kalurahan dalam mengelola dana desa secara efektif. Penelitian ini menggunakan konsep governabilitas (otoritas pemerintah dalam mengelola) yang diterapkan pada berbagai unsur untuk menghasilkan kebijakan, hukum, dan lainnya terkait pengelolaan dana desa.

1. Desa/Kalurahan

Secara etimologis, kata "desa" berasal dari bahasa Sanskerta "*deci*" yang berarti tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga dan memiliki sistem pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh kepala desa. Desa memiliki kehidupan yang tradisional karena kesederhanaannya. Istilah desa/kalurahan umumnya dikenal di Pulau Jawa, sementara di NTT dan

Papua istilah yang digunakan adalah "kampung," sesuai dengan asal-usul pembentukan desa tersebut.

Berdasarkan ikatan teritorial dan tujuan fungsional tertentu, di Pulau Jawa, istilah desa digantikan dengan "kalurahan" sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Sutardji Hadikusumo, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang tinggal di lingkungan yang sama dan memiliki pemerintahan sendiri. Oleh karena itu, tipologi desa bersifat lokal esensial dibandingkan dengan tipologi orientalis modernis, di mana peradaban bangsa modern melihat demokrasi desa sebagai komunitarian (kebaikan bersama dan musyawarah) (Sutoro Eko, 2018:4). Dengan demikian, tipologi desa menentukan arah pembangunan desa yang akan mencakup seluruh aktivitas hingga urusan demokrasi desa.

Kalurahan adalah sebutan untuk desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kalurahan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan demi kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada

Pemerintah Kabupaten dan Kalurahan menyatakan bahwa desa yang ada di DIY saat ini disebut kalurahan. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan dan memiliki batas wilayah tertentu serta memiliki kekayaan sendiri.

Pergantian dari desa menjadi kalurahan berarti adanya unsur-unsur yang akan membantu pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Di dalam kalurahan, kepala desa yang kini disebut lurah dibantu oleh pamong kalurahan seperti sekretariat, pelaksana lapangan, dan pelaksana kewilayahan.

Yang disebut di dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan pada Pemerintah Kabupaten dan Kalurahan, menyatakan bahwa:

- 1) Penyelenggaraan sebagian urusan Keistimewaan di kalurahan wilayah kabupaten dilaksanakan oleh kalurahan.*
- 2) Kalurahan tersebut terdiri atas lurah dan pamong kalurahan.*
- 3) Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas. Sekretariat, Pelaksana teknis dan Pelaksana kewilayahan. Sekretariat yang di sebut dengan Carik, Pelaksana teknis yang bertugas antara lain melaksanakan urusan tata usaha dan umum yang dipimpin oleh Kepala Urusan Tata Laksana, melaksanakan urusan keuangan yang dipimpin oleh Kepala Urusan Danarta dan melaksanakan urusan perencanaan yang dipimpin oleh Kepala Urusan Pangripta.*

Kesimpulan yang akan ditarik pernyataan di atas yakni pelaksanaan wilayah padukuhan akan dipimpin oleh Kepala Dukuh, hal ini diperkuat dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Urusan Kelembagaan.

Pemerintah Kabupaten dan Kalurahan pasal 7 ayat 1 mengatakan bahwa sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 huruf a dipimpin oleh Carik merupakan penyebutan untuk Sekretaris Desa dan dibantu oleh staf sekretaris serta pada pasal 6 ayat 3 mengatakan bahwa tatalaksana melaksanakan urusan keuangan yang dipimpin oleh Danarta, di dalam melaksanakan tugas perencanaan akan dipimpin oleh Kepala Urusan Pangripta sedangkan dalam pelaksanaan teknis operasional antara lain Jagabaya, Ulu-ulu dan Kamituwa yang disampaikan dalam pasal 8 ayat 2 mengatakan bahwa pelaksanaan teknis sebagai mana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas tiga seksi yakni:

- 1) *Keamanan yang merupakan sebutan dari Seksi Pemerintahan, dipimpin oleh Jagabaya;*
- 2) *Kemakmuran yang merupakan sebutan dari Seksi Kesejahteraan, dipimpin oleh Uluulu; dan*
- 3) *Sosial yang merupakan sebutan dari Seksi Pelayanan, dipimpin oleh Kamituwa.*

Dalam Undang-Undang Keistimewaan, terdapat penambahan tugas dan fungsi untuk penyelenggara urusan pemerintahan terkait keistimewaan seperti kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang yang akan diemban oleh

Jagabaya, Ulu-Ulu, dan Kamituwa. Hal ini diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 mengenai pedoman kelembagaan urusan keistimewaan pada pemerintah kabupaten dan kalurahan. Pasal 5 ayat 3 menyebutkan bahwa tugas dan fungsi urusan keistimewaan mencakup bidang kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang sebagaimana diatur dalam pasal 2. Selanjutnya, Pasal 10 ayat 3, 4, dan 5 menjelaskan bahwa jagabaya, ulu-ulu, dan kamituwa memiliki tugas dan kewenangan sesuai dengan peraturan bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang yang mereka emban. Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam Pasal 9 ayat 1 juga mengatur bahwa pendapatan desa, yang mencakup semua penerimaan uang melalui rekening desa dalam satu tahun anggaran, merupakan hak desa dan tidak diwajibkan untuk dikembalikan, serta bersumber dari berbagai sumber seperti yang diatur dalam regulasi tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) merupakan penerimaan pendapatan yang berasal dari usaha-usaha yang dijalankan oleh desa sesuai dengan wewenang yang dimilikinya. Ini mencakup hasil dari usaha desa, pendapatan dari riset, swadaya masyarakat, dan gotong royong, serta pendapatan asli desa lainnya.
- b. Pendapatan transfer adalah penerimaan pendapatan yang diperoleh melalui transfer dari pemerintah kota, provinsi, dan pemerintah pusat. Pendapatan transfer ini terdiri dari Dana Desa (DD), bagi hasil pajak daerah kabupaten, bantuan keuangan dari APBD provinsi, serta bantuan keuangan dari APBD kabupaten.

2. Dana desa

a. Pengertian dan Tujuan Dana Desa

Menurut definisi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI dalam Peraturan Nomor 6 Tahun 2020 yang mengubah Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2019 tentang penggunaan dana desa tahun 2020, dana desa adalah sumber utama pendapatan bagi desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini dialokasikan kepada desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun tujuan kebijakan dana desa adalah bentuk kebijakan pengalokasian dana desa melalui:

- 1) Penyesuaian proporsi alokasi dana yang dilakukan dengan pembagian secara merata (alokasi dasar) dan berdasarkan kriteria tertentu (alokasi formula)
- 2) Memberikan dukungan kepada desa-desa yang mengalami keterbelakangan dan memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi pada penduduknya.

Penjelasan di atas disimpulkan dapat ditarik kesimpulan yaitu dibuatnya kebijakan terkait dengan penggunaan dana desa tersebut mempunyai tujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa, melalui pembangunan fisik serta kebijakan untuk memberdayakan sumber daya manusia.

b. Mekanis Penyaluran Dana Desa

Pada setiap desa, bupati akan menetapkan pembagian dana desa secara adil berdasarkan alokasi dasar, dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan geografis di setiap desa. Bupati juga akan menyusun dan menetapkan Indeks Kesejahteraan Desa (IKD) berdasarkan faktor ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan transportasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hal ini disebutkan bahwa:

- 1) Penyaluran dana desa akan dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - Tahap pertama pada bulan April sebesar (40%)
 - Tahap kedua pada bulan Agustus sebesar (40%)
 - Tahap ketiga pada bulan Oktober sebesar (20%)
- 2) Penyaluran dana desa pada setiap saat tahap ini dilakukan paling lambat pada minggu kedua
- 3) Penyaluran dana desa setiap tahap akan dilakukan paling lama empat belas hari kerja setelah diterima di kas daerah.
- 4) Dalam hal ini bupati tidak menyalurkan dana desa sesuai dengan ketentuan tahap di atas, menteri dapat melakukan penundaan penyaluran dana alokasi umum atau dana bagi hasil yang menjadi hak kabupaten

5) Sanksi dana

- Dalam hal terdapat sisa lebih perhitungan anggaran dana desa lebih dari 30% pada akhir tahun anggaran sebelumnya, bupati memberikan sanksi administrative kepada desa yang bersangkutan
- Sanksi administrative berupa penundaan penyaluran dana desa tahap I anggaran berjalan sebesar silpa dana desa
- Apabila pada tahun anggaran berjalan masih terdapat silpa dana desa lebih dari 30% bupati akan memberikan sanksi administrative kepada desa yang bersangkutan.
- Sanksi administrative berupa pemotongan dana desa tahun anggaran berikutnya sebesar silpa dana desa tahun berjalan

Dalam penyaluran dana desa, terdapat tiga tahap yang dilakukan di minggu kedua setiap bulannya, dengan penyaluran pada hari kerja ke-14 setelah diterima di daerah yang bersangkutan. Penyaluran dilakukan pada bulan April sebesar 40%, bulan Agustus sebesar 40%, dan bulan Oktober sebesar 20%. Jika terjadi kesalahan dalam penyaluran, desa akan dikenai sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang terjadi.

c. Prinsip penggunaan dana desa

Prinsip Prinsip penggunaan dana desa harus memastikan bahwa penggunaannya tepat sasaran dan manfaatnya, dengan memperhatikan enam prinsip sebagai berikut:

- 1) Keadilan, yaitu mengutamakan hak dan kepentingan semua warga desa tanpa membeda-bedakan.
- 2) Prioritas kebutuhan, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak dan langsung berkaitan dengan mayoritas masyarakat.
- 3) Kewenangan desa, fokus pada hak asal usul dan kewenangan lokal tingkat desa.
- 4) Partisipatif, mengedepankan inisiatif dan kreativitas masyarakat.
- 5) Pengelolaan berbasis sumber daya desa, melibatkan penggunaan sumber daya alam desa dan mengutamakan tenaga, potensi, serta keterampilan lokal.
- 6) Tipologi desa, mempertimbangkan kondisi geografis, ekonomi, dan perkembangan desa dalam pengambilan keputusan.

d. Tata Kelola Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 mengatur bahwa pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan tertib, patuh terhadap peraturan dan undang-undang, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat setempat.

Pemerintah desa memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola desanya, sebagaimana diatur dalam Bab 2 Pasal 2, bahwa dana desa yang diterima setiap tahun dalam satu tahun anggaran (mulai 1 Januari sampai 31 Desember) berasal dari pemerintah pusat melalui

kabupaten, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Untuk meningkatkan pengelolaan yang lebih baik, tahapan ini atau siklus pengelolaan keuangan desa dimulai dari:

e. Proses Pelaksanaan Dana Desa

Dalam tahapan perencanaan, masyarakat memiliki keterlibatan untuk ikut serta dalam musyawarah yang dilaksanakan oleh Desa guna untuk mengikuti penentuan tujuan kegunaan dari Dana Desa. Proses Perencanaan tersebut meliputi pemerintahan, pembangunan dan Masyarakat. Perencanaan dan penganggaran ini merupakan titik balik atas sumbangan pemikiran serta keterlibatan masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga permasalahan apa saja yang masyarakat desa hadapi saat ini.

f. Pelaksanaan

Dalam tahapan pelaksanaan meliputi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia dengan tujuan untuk menjalankan perogramperogram terencana. Ytang dimana harus bertepatan dengan waktu yang telah yang ditetapkan. Berikut adalah hal yang harus dilihat terkait dengan pelaksanaan :

- 1) Pemerinta desa bertanggung jawab melaksanakan program kegiatan desa.
- 2) Pemerintah desa bertanggung jawab melaksanakan prograam kegiatan desa
- 3) Pemerintah desa mengalokasikan dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan
- 4) Kepala desa melakukan kordinasi dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemerintah kemasyarakatan dan pembangunan di desa
- 5) Masyarakat berpartisipasi baik dalam bentuk menyumbangkan dana maupun tenaga dan juga berpartisipasi untuk mengawasi jalannya pengawasan

g. Penatausahaan

Dalam pengelolaan keuangan desa, tugas bendahara desa meliputi pencatatan menggunakan berbagai buku seperti buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank desa. Setiap bulan, bendahara desa juga bertanggung jawab untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Fungsi penatausahaan bendahara desa mencakup:

- 1) Catatan penerimaan desa.
- 2) Catatan belanja desa.
- 3) Catatan pembiayaan desa.
- 4) Dokumentasi penatausahaan oleh bendahara desa.

5) Laporan keuangan dari bendahara desa.

6) Penatausahaan oleh pelaksana kegiatan.

h. Laporan dan Pertanggung Jawaban

Dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan APBDesa, akan dilaporkan pada akhir tahun berupa pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dalam penetapannya mengacu pada peraturan yang ada. Kepala Desa memiliki kewenangan terkait dengan pemberian laporan-laporan tersebut, adapun laporan dan pertanggungjawaban akan diberikan kepada Bupati/Walikota selain itu diberikan juga pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Rincian laporan sebagai berikut.

1) Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui Camat) meliputi:

a. Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDes

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes disampaikan kepada bupati/walikota terdiri dari:

- Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan;
- Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari ditahun berikutnya.

b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes

Kepada Bupati/Walikota Setiap Akhir Tahun Anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada

bupati setiap akhir tahun anggaran melalui camat setelah pemerintahan Desa dan BPD yang telah sepakat terhadap laporan tersebut dalam bentuk peraturan desa selanjutnya peraturan desa ini disampaikan kepada bupati/walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa laporan tersebut dapat disampaikan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berkenan.

2) Laporan Kepada BPD

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes adalah dokumen periodik yang disampaikan kepada BPD mengenai pelaksanaan APBDes yang telah disepakati pada awal tahun sesuai dengan peraturan desa. Dokumen ini mencakup:

- Format laporan realisasi pelaksanaan APBDes untuk tahun anggaran terkait.
- Format laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember terkait.
- Format laporan mengenai program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diterima Desa.

Pengawasan dan evaluasi sangat penting untuk menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai rencana dan apakah dana telah digunakan secara efisien. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengawasan dan evaluasi meliputi:

- BPD bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

- Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat bersama-sama meninjau kembali kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana.
- Bersama-sama mengevaluasi capaian hasil kegiatan dan mengidentifikasi masalah serta hambatan yang muncul, serta merumuskan solusi untuk perbaikan pada perencanaan berikutnya.
- Evaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan dana oleh BPD dan masyarakat.
- Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban program dan keuangan kepada BPD, masyarakat, dan pemerintah kabupaten/kota.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa melibatkan beberapa proses, termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap proses ini melibatkan peran aktif pemerintah desa, BPD, masyarakat, serta pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai pengawas dan pembina dalam pengelolaan dana desa.

3. Politik Anggaran


Persoalan anggaran dan demokrasi merupakan paradigma baru dalam negara modern, jika elit yang berkuasa memahami rakyatnya, memahami perbedaan dan memahami kondisi bangsanya maka demokrasi akan menampak wujudnya sesuai yang diharapkan. Dalam konteks modern, menurut Mark Hagopian dalam Amal

(1987) demokrasi secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah dan damai. Demokrasi sebagai upaya untuk mengontrol mempengaruhi dan membangun tindakan pemerintah yang peduli terhadap negara dan rakyatnya. Anderson (1975) demokrasi adalah suatu bagian output yang dihasilkan oleh proses pembuatan keputusan di dalam sistem politik. Dimensi demokrasi dalam anggaran menjadi penting sebagai agenda perubahan paradigma maupun proses penyusunan dan perumusan kebijakan anggaran yang berpihak kepada publik. Menurut Wildavsky dan Caiden (2004) dengan hal ini tiga demokrasi terhadap anggaran.

Pertama, anggaran adalah persoalan rumit dan rewel. Untuk memahaminya seseorang harus memiliki kecakapan dan tingkat pendidikan tertentu, karena anggaran memiliki struktur, sistem dan mekanisme. *Kedua*, anggaran hanyalah urusan-urusan proyek pembangunan dan sumber finansial lainnya. *Ketiga*, anggaran adalah semata-mata urusan yang boleh dimonopoli pemerintah hingga saat ini pemerintah mendudukan anggaran sebagai persoalan yang sangat eksklusif, tanpa ada ruang keterlibatan bagi masyarakat.

rianto (2005) salah satu unsur yang penting dan harus dipenuhi dalam demokrasi anggaran adalah tersedianya ruang yang luas bagi rakyat atas seluruh profesional, politik dan ekonomi. Terpenuhinya unsur keterbukaan dalam pengelolaan anggaran merupakan syarat terpenting bagi terwujudnya demokrasi anggaran. Penyimpangan yang terjadi akibat dari ekonomi politik anggaran, maka diperlukan cara baru dalam merumuskan dan mengelola anggaran agar dapat memberikan pelayanan kepada rakyat, cara sepihak memperjuangkan golongan, institusi sendiri adalah pengkhianatan terhadap rakyat

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Desa



H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus eksploratif untuk memahami kontribusinya dalam pengelolaan dana desa. Secara khusus, penelitian kualitatif memanfaatkan teknik-teknik untuk

mendapatkan pemahaman mendalam tentang pandangan atau pengalaman individu.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan permasalahan yang ada dengan menguraikan kondisi aktual di lapangan, terutama dalam konteks Pengelolaan Dana Desa tahun 2023 di Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul.

2. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Pemerintah dan masyarakat Kalurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kapanewon Bantul. Peneliti menggunakan pendekatan metode purposive dengan mengelompokkan informan menjadi delapan orang. Teknik purposive merupakan cara untuk memilih sumber data dengan pertimbangan khusus, sehingga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang situasi sosial yang sedang diteliti.

Menetapkan sumber informasi dalam penelitian ini sangat penting untuk membatasi cakupan topik dan mengfokuskan perhatian pada permasalahan yang akan diselidiki. Oleh karena itu, objek penelitian ini adalah Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul pada tahun 2023. Subjek penelitian meliputi 11 orang informan yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan Dana Desa tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan yang paling fundamental dalam sebuah penelitian karena tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang melibatkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan informan terkait. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi visual seperti foto atau gambar dari lokasi penelitian, serta dokumentasi tertulis atau rekaman audio. Selain itu, studi literatur seperti jurnal atau buku yang relevan dengan topik penelitian juga digunakan sebagai sumber data sekunder.

a. Observasi

Penelitian ini melaksanakan pengamatan secara langsung dilapangan yakni dengan mengeksplor masalah yang ada di Kalurahan Banguntapan dengan melakukan diskusi ringan dan juga sharing guna untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa tahun 2023 di Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul.

b. Wawancara

Dalam proses wawancara, terdapat beberapa faktor pendukung yang penting seperti penentuan waktu dan tempat, pemilihan responden, peran peneliti (interviewer), dan isi wawancara. Dalam konteks wawancara, baik peneliti maupun responden memiliki peran penting sebagai pengendali utama. Selain itu, isi dari wawancara juga sangat

mempengaruhi pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada responden, dengan tujuan agar diskusi dalam wawancara memiliki arah yang jelas dan produktif.

Adapun penelitian ini, yang menjadi informan adalah pemerintah Kalurahan Banguntapan, serta masyarakat yang memahami pengelolaan Dana Desa dengan jumlah 8 (delapan) orang informan atau narasumber.

Tabel 1. 1 Data Informan

No	Nama	Jabatan	Usia	Pendidikan Terakhir
1	Bapak Basirudin	Lurah Banguntapan	53	SMA
2	Bapak Nunung Julianto	Carik Banguntapan	38	Sarjana
3	Bapak Lutfi	Sekretaris BPKal	53	Sarjana
4	Bapak Suratno	Staf Ahli kalurahan	44	SMA
5	Bapak Indro Suryono	Kaur Keuangan	63	Sarjana
7	Bapak Aris	Ketua Karang Taruna	39	Sarjana
8	Ibu Sutarmila	Ketua PKK	45	Sarjana

Sumber: Pemerintah Kalurahan Banguntapan, data tahun 2023

c. Dokumentasi

Dokumentasi dipakai pada penelitian ini memiliki tujuan guna untuk mengumpulkan data yang dimana akan dikelola selain itu peneliti melakukan pengumpulan yang dibutuhkan dengan cara mengambil data dan dokumen dokumen yang ada dalam bentuk apapun sehingga dapat

menjadi media guna untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul. Dokumen yang diambil juga merupakan dokumen yang ada di Kalurahan Banguntapan berupa RPKal dan RPJMKal serta foto foto dan rekaman.

BAB II

PROFIL KALURAHAN BAGUNTAPAN, KAPANEWON

BAGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL, PROVINSI

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Sejarah Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul

Umumnya setiap Kalurahan atau Desa memiliki cerita sejarah yang menjadi bagian dari karakter dan ciri khas daerah tersebut. Cerita ini sering kali disampaikan melalui cerita rakyat kolosal yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, seringkali hanya berdasarkan lisan tanpa bukti yang dapat diverifikasi secara faktual. Latar belakang ini menjadi dasar dari cerita sejarah Kalurahan Banguntapan.

Pada awalnya, Kalurahan Banguntapan terdiri dari enam Kalurahan, yakni:

1. Kalurahan Pengawat Rejo
2. Kalurahan Wonocatur
3. Kalurahan Sorowajan
4. Kalurahan Ketandan
5. Kalurahan Pringgolayan
6. Kalurahan Pilahan

Dari kalurahan-kalurahan tersebut di atas, berdasar Undang-Undang RI Tahun 1947 Nomor 17 tentang Pembentukan Haminte Kota Yogyakarta,

akhirnya dari wilayah Gedongkuning ke barat dan Gedongkuning ke selatan yang masuk menjadi Kalurahan Pilahan masuk wilayah Kota Madya Yogyakarta sampai sekarang.

Menurut sejarah ± pada Tahun 1797 di wilayah ini pernah didirikan kerajaan oleh *Sinuwun Banguntopo* atau *Sinuwun Hamengkubuwono ke II* yang diberinama kerajaan Rejo Binangun atau Rejo Winangun. Setelah diadakan penggabungan kalurahan, nama Rejo Binangun atau Rejo Winangun dipakai sebagai nama kalurahan di wilayah Kota Madya Yogyakarta, sedangkan kalurahan yang masuk di wilayah Kabupaten Bantul diberi nama kalurahan Banguntapan, yang berasal dari kata “BANGUNTOPO” sampai dengan sekarang.

Tabel 2. 1 Daftar Nama Lurah Banguntapan

No	Nama	Masa Jabatan
1.	Dirdjo Sumarto	1948-1962
2.	R. Soewarno	1968-1995
3.	H. Abdullah Sajad, SE	1996-2014
4.	Basirudin	2016-sekarang

Sumber Data: Hasil Kajian Keadaan Kalurahan Banguntapan 2023

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2023 Berdasarkan jenis kelamin

No	Keterangan	Jumlah
1	Laki-laki	19.064 Jiwa
2	Perempuan	19.541 Jiwa
	Total	38.605 Jiwa

Sumber: Pemerintah Kalurahan Banguntapan, data tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul pada data tahun 2023 ialah 38.605, dengan rincian 19.064 jiwa laki-laki dan sebanyak 19.541 jiwa perempuan. Rincian tersebut menunjukkan bahwa di Kalurahan Banguntapan, jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari laki-laki.

B. Aspek Geografis dan Demografi Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul

Kalurahan Banguntapan memiliki luas wilayah yakni 819,33 Hektare dengan batas wilayah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Batas Wilayah Geografis Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Batas Wilayah	Keterangan
Sebelah Utara	Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman
Sebelah Timur	Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul
Sebelah Selatan	Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul
Sebelah Barat	Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Umbulharjo, Kota Madya Yogyakarta

Sumber: Data Pemerintah Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul-Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Banguntapan tahun

2023

Tabel diatas menjelaskan Batas Wilayah Geografis Kalurahan Bangutapan, Kapanewon Bangutapan, Kabupaten Bantul. Di sebelah utara Kalurahan Bangutapan berbatasan dengan Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman; sebelah timur berbatasan dengan Desa Baturetno, Kecamatan Bangutapan, Kabupaten Bantul; sebelah selatan berbatasan Desa Wirokerten, Kecamatan Bangutapan, Kabupaten Bantul; dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Umbulharjo, Kota Madya Yogyakarta. Kalurahan Pengawat Rejo, Kalurahan Wonocatur, Kalurahan Sorowajan, Sejak Kalurahan Katandan, Kalurahan Pringgolayan dan Kalurahan Pilahan digabung menjadi satu "Kalurahan Yang Otonom" dengan nama Kalurahan Bangutapan memiliki 13 padukuhan dengan memiliki masing-masing kelompok RT, seperti tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2. 4 Daftar Padukuhan di Kalurahan Bangutapan

No	Nama Padukuhan	Jumlah RT
1	Pedukuhan Tegaltandan	25
2	Pedukuhan Jaranan	14
3	Pedukuhan Jomblangan	12
4	Pedukuhan Wonocatur	27
5	Pedukuhan Karangjambe	16
6	Pedukuhan Karangbendo	18
7	Pedukuhan Sorowajan	20
8	Pedukuhan Plumbon	24
9	Pedukuhan Pelemwulung	7
10	Pedukuhan Pringgolayan	13
12	Pedukuhan Modalan	9
13	Lanud Adisucipto	17

Sumber: Profil Kalurahan Bangutapan

Tabel di atas menjelaskan pembagian wilayah berdasarkan Padukuhan di Kalurahan Banguntapan. Padukuhan yang ada di Kalurahan Banguntapan berjumlah 13 buah, dan di dalam masing-masing padukuhan tersebut terdapat RT.

C. Visi Misi Kalurahan Baguntapan, Kapanewon Banguntaapan, Kabupaten Bantul

Dalam sebuah organisasi, penting bagi mereka untuk memiliki arah dan tujuan yang jelas. Untuk merumuskan visi dan misi terkait perencanaan pembangunan Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul tahun 2023, berikut adalah visi dan misi mereka:

Visi Kalurahan Banguntapan adalah "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Jujur, Inovatif, Transparan, dan Akuntabel untuk memajukan Kalurahan Banguntapan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika."

Misi Kalurahan Banguntapan meliputi:

1. Menjalankan pemerintahan dengan tulus dan ikhlas.
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai keterbukaan sesuai dengan norma agama dan masyarakat.
3. Mengadopsi inovasi dalam setiap kegiatan dan program untuk mengikuti perkembangan zaman.
4. Menyelenggarakan kegiatan secara transparan agar dapat diakses oleh masyarakat.


5. Bertanggung jawab secara menyeluruh atas setiap keputusan yang diambil, baik oleh pengawas pemerintah maupun masyarakat.

Misi Kepala Kalurahan Banguntapan meliputi:

1. Memberikan pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien melalui layanan elektronik.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki karakter dan budaya yang baik.
3. Mengatur dan mengelola kawasan permukiman serta pengelolaan sampah dengan pembangunan infrastruktur yang merata.
4. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan gotong royong.
5. Mengoptimalkan potensi ekonomi dan pariwisata di Kalurahan Banguntapan.
6. Mengembangkan dan meningkatkan peran BUMKal berbasis ekonomi kerakyatan.
7. Memberdayakan kesejahteraan sosial bagi warga lanjut usia (jompo).
8. Memberikan bimbingan kepada siswa berprestasi dan anak yatim piatu.
9. Memberikan pelatihan keterampilan kepada pemuda dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ini adalah visi, misi, dan struktur organisasi Pemerintah Kalurahan Banguntapan yang menjadi landasan bagi pembangunan dan kemajuan Kalurahan Banguntapan ke depan.

Gambar 2. 1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kalurahan Banguntapan, Kapanewon



Sumber : Data Umum-Profil Kalurahan Banguntapan Tahun, 2023

Berdasarkan Struktur Organisasi di atas, berikut akan disajikan tabel 2.12 yang menerangkan daftar nama serta jabatan perangkat Kalurahan Banguntapan.

Tabel 2. 5 Daftar Perangkat Desa Kalurahan Banguntapan

NO	NAMA	JABATAN	UMUR
1	BASIRUDIN	Lurah	53
2	PUTHUT DAMARJATI, SE	Carik	38
3	NOVIARA AJI SAPUTRA ST	Jagabaya	41
4	SUTIK MANTORO, BA	Ulu-ulu	42
5	SUDARMAJI	Kamituwa	44
6	DRS. ENDRO SURYONO	Kaur Danarta	45
7	SUHARJONO, SE	Kaur Tatalaksana	37

8	FITRIYADI WAHYONO	Kaur Pangripta	42
9	MADIYONO	Dukuh I Tegal Tandan	51
10	ARWAN NGAKIB A.Md. Farm	Dukuh II Jaranan	52
11	SIGIT DANANG H, ST.	Dukuh III Jomblangan	55
12	NUNUNG YULIANTO, S. Pd	Dukuh IV Wonocatur	53
13	H. HERGUSWANTO	Dukuh V Karangjambe	57
14	SITI S. BANUN, SE	Dukuh VI Karangbendo	53
15	M. RIDWAN NOVALINO	Dukuh VII Sorowajan	46
16	ARIS PURNOMO	Dukuh VIII Plumbon	40
17	AFID SULAKSONO	Dukuh IX Pelemwulung	39
18	BAMBANG WISNU K	Dukuh X Pringgolayan	44
19	JOKO DANANG K, SH.	Dukuh XI Modalan	43
20	SUMARNO, SIP	Staf Pamong Kalurahan	43
21	TRIGINO	Staf Pamong Kalurahan	43
22	HERY KISWANTO	Staf Pamong Kalurahan	48
23	WALIDI	Staf Pamong Kalurahan	53
24	SLAMET IBNU SUDARPO	Staf Pamong Kalurahan	53
25	SURATNO	Staf Pamong Kalurahan	44
26	AGUS TRI WAHONO	Staf Pamong Kalurahan	45
27	ZAINUDIN	Staf Pamong Kalurahan	47

28	AFFAN ACHMADI ST	Staf Honorer Kalurahan	43
29	DIMAS ANGGORO PUTRA	Staf Honorer Kalurahan	43
30	RISTIYANTO AMd	Staf Honorer Kalurahan	51

Sumber: Data Umum-Profil Kalurahan Banguntapan Tahun 2023

Tabel 2. 6 Daftar Badan Permusyawaratan Kalurahan Banguntapan

NO	NAMA	JABATAN	UMUR
1	SARJIMIN, BSc	Ketua BAMUSKAL	53
2	H. SUDARJONO, SIP	Wakil Ketua BAMUSKAL	50
3	SLAMET PRIBADI	SekretarisBAMUSKAL	46
4	WIYADI	Ketua Bidang	47
5	Ir. ARIF BUDI WAHYONO	Ketua Bidang	44
6	Hj. TITIK ROBIYATUL A, SH	Anggota	42
7	SURADIMAN	Anggota	39
8	MARSUDI	Anggota	44
9	SYAMSUYANTO	Anggota	43

Sumber: Data Umum-Profil Kalurahan Banguntapan Tahun, 2023

Dari tabel di atas mengenai struktur dan tata kerja Pemerintah Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, menunjukkan bahwa jumlah staf kalurahan dapat dijelaskan sebagai berikut: Pemerintahan Kalurahan dipimpin oleh Lurah yang dibantu oleh enam anggota staf, yaitu Carik, Jagabaya, Ulu-ulu, Kamituwa, Panata Laksana Sarta Prangripta, dan Danarta. Selain itu, terdapat delapan belas dukuh yang memperkuat struktur pemerintahan, antara lain Dukuh Wonotawang, Dukuh Nglambur, Dukuh Nyemani, Dukuh Wonogiri, Dukuh Madigondo, Dukuh Munggang Lor, Dukuh

Munggang Wetan, Dukuh Gorolangu, Dukuh Tetes, Dukuh Sumoroto, Dukuh Tukmudal, Dukuh Nungkep, Dukuh Sulus, Dukuh Bleder, Dukuh Keweron, Dukuh Kedokan, Dukuh Sebo, dan Dukuh Gebang.

Ini menggambarkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Kalurahan Banguntapan yang penting dalam menjalankan berbagai fungsi administratif dan pelayanan masyarakat di wilayah tersebut.

D. Dana Desa Kalurahan Banguntapan

Berdasarkan data mengenai keuangan Kalurahan Banguntapan tentang perencanaan penggunaan dana yang dimiliki Kalurahan Banguntapan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yang berlaku memiliki tahapannya sendiri. Dana Desa yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan Banguntapan sejauh ini penyerapannya sudah terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari pembahasan data dana Kalurahan Banguntapan tahun 2023 yang akan disajikan di bawah ini. Hal-hal yang diperhatikan dalam pengelolaan ini ialah perencanaan penggunaan dana kalurahan, besaran dana yang diterima Kalurahan Banguntapan pada 2023 dan realisasi penggunaannya.

1. Sumber pendapatan dana kalurahan banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul tahun 2023

Tabel di bawah ini menjelaskan tentang sumber pendapatan Kalurahan Banguntapan.

**Tabel 2. 7 Sumber Pendapatan Dana Kalurahan Banguntapan,
Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul Tahun 2023**

Uraian	Jumlah (Rp)
A. Pendapatan asli kalurahan	2.164.869.829
1. Hasil asset kalurahan	2.164.869.829
2. Pendapatan lain-lain desa yang sah	17.000.000
B. Pendapatan Transfer	4.087.901.700
1. Dana desa	1.712.250.000
2. Alokasi dana desa	1.487.521.000
3. Bagi hasil pajak dan retribusi	888.130.700
C. Bantuan keuangan kabupaten atau kota	815.000.000
Jumlah pendapatan	7.084.771.529

Sumber: RKP Kalurahan Banguntapan Tahun 2023

Table 2.4 tersebut di atas menunjukkan sumber pendapatan dana kalurahan Banguntapan tahun 2023 dengan Jumlah penerimaan dan pendapatan kalurahan yakni sebesar Rp 7.084.771.529. Berdasarkan data yang disampaikan pada tabel di atas disimpulkan bahwa dana Kalurahan Banguntapan bersumber dari pendapatan asli kalurahan, dana perimbangan, dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten.

2. Realisasi Penggunaan Dana Kalurahan Banguntapan Tahun 2023

Realiasi penggunaan dana Kalurahan Banguntapan pada tahun 2023 dapat dilihat dalam bentuk tabel berikut ini:

**Tabel 2. 8 Data Realisasi Penggunaan Dana Kalurahan Banguntapan
Tahun 2023**

Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Sisa (Rp)
Pendapatan			
1. Dana desa	1.712.250.000		
2. Belanja			
a. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa		219.369.200	
-Penyusunan, pendapatan dan pemuktahiran profil desa		-34.863.500	
-Pengembangan sistem informasi desa		-8.224.700	
-Penyusunan rencana induk kalurahan		-176.281.000	
b. Bidang pelaksanaan Pembangunan desa		747.364.247	
-Penyelenggaraan Paud/Tk/TPA/TKA/TPQ/Mad rasa nonformal milik desa		-97.140.000	
-Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi		-85.614.500	
-Penyelenggaraan Posyandu (makan tambahan, kelas bumil dan lansia)		-129.181.289	
-Penyelenggaraan desa siaga Kesehatan		-5.790.700	
-Penanganan balita gizi/stanting		-51.520.644	
-Gerakan kebersihan dan Kesehatan lingkungan		-34.752.500	
-Pembangunan jalan lingkungan hidup		-147.348.743	
-Pembangunan prasarana jalan desa		-162.408.870	
-Pembangunan fasilitas pengelolaan sampah		-33.607.000	
c. Bidang pembinaan kemasyarakatan		12.787.500	
-Program kalurahan rumah layak anak		-12.787.500	
d. Bidang pemberdayaan Masyarakat		268.764.566	
-Bimtek/pelatihan/pengenalan tentang perikanan darat dan nelayan		-123.358.358	

- Pelatihan/ Bimtek/ pengenalan/ teknologi untuk pertanian		-89.228.633	
-Pelatihan manajemen kooperasi/KUD/UMKM		-39.677.575	
-Pembentukan/ fasilitasi/ pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi		-16.500.000	
e.Bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak		438.570.000	
-Kebagiatan penanggulangan bencana		-13.770.000	
-BLT		-424.800.000	
Jumlah	1.712.250.000	1.686.855.513	25.394.487

*Sumber: Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester II
Kalurahan Banguntapan Tahun 2023*

Tabel 2.5 di atas menjelaskan bahwa Kalurahan Banguntapan cukup baik dalam merealisasikan aneka rencana pembangunan dan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Tabel di atas juga mencantumkan jumlah dana yang tidak terpakai dikalurahan banguntapan, sebesar Rp 25.394.487 dana sisa yang tidak digunakan dikarenakan waktunya yang terbatas. Alasan lain yakni adanya kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana maupun laporan pertanggungjawaban.

E. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan prasana merupakan tahap keberlanjutan yang dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat agar mereka mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta makin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, memenuhi kebutuhannya sendiri, dan

mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 9 Prasarana Pendidikan Kalurahan Banguntapan

No	Prasarana Pendidikan	Jumlah
1	Taman kanak-kanak/TK	17
2	SD/MI	17
3	SLTP/MTS	4
4	SLTA/MA/SMA	8
5	Perguruan Tinggi	9

Sumber data: Hasil Kajian Data Kalurahan Banguntapan 2023

Tabel 2. 10 Prasarana Ibadah Kalurahan Banguntapan Tahun 2023

No	Masjid	Jumlah
1	Masjid	58
2	Musolah	30
3	Gereja	3
4	Pura	2

Sumber Data: Hasil Kajian Data Kalurahan Banguntapan 2023

Tabel 2. 11 Prasarana Pengelola Sampah Kalurahan Banguntapan Tahun 2023

No	Jenis	Jumlah	
		Volume	Satuan
1	Transfer Depo	1	Unit
2	TPST 3R	1	Unit
3	Kelompok Sampah Mandiri	11	Unit
4	Tempat Penimbunan Sampah	11	Unit
5	Organik <i>Sanitary Landfill</i>	1	Unit

Sumber Data: Hasil Kajian Data Kalurahan Banguntapan 2023

**Tabel 2. 12 Prasarana Wahana Rekreasi dan Wisata Kalurahan
Banguntapan Tahun 2023**

No	Jenis	Jumlah	
		volume	Satuan
1	Wisata sungai	0	Unit
2	Wisata embung	1	unit
3	Peninggalan sejarah	2	unit
4	Wisata religi	2	Unit

Sumber Data: Hasil Kajian Data Kalurahan Banguntapan 2023

**Tabel 2. 13 Prasarana Jenis Sumber Daya Alam dan Buatan Kalurahan
Banguntapan Tahun 2023**

No	Jenis	Jumlah	
		volume	satuan
1	Sungai	2	Buah
2	Waduk,telaga,danau	1	Buah
3	Mata air	2	Buah
4	Bendungan	2	Buah

Sumber Data: Hasil Kajian Data Kalurahan Banguntapan 2023

Tabel-tabel di atas menunjukkan bahwa di Kalurahan Banguntapan terdapat pelbagai sarana dan prasana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah kalurahan setempat untuk menopang aneka pembangunan dan kegiatan yang ada di wilayah keluarahan tersebut. Meski demikian, sarana dan prasarana yang ada di Kalurahan Banguntapan mesti diperbanyak sehingga dapat menunjang proses kerja aparatur Kalurahan setempat. Tabel-tabel di atas menunjukkan bahwa memang ada banyak sarana-prasarana yang ada, tetapi masih belum lengkap sehingga belum seluruhnya dapat menopang segala jenis pembangunan dan kegiatan di seluruh wilayah Kalurahan Banguntapan.

BAB III

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI KALURAHAN

BANGUNTAPAN, KAPANEWON BANGUNTAPAN, KABUPATEN

BANTUL TAHUN 2023

Bagian ini merupakan analisis data dari penelitian yang dilakukan. Peneliti akan menyajikan secara rinci hasil penelitian dalam bentuk analisis data dan penafsiran terhadap data yang dikumpulkan dari lapangan. Tujuan dari analisis dan penafsiran ini adalah untuk memahami bagaimana pengelolaan dana desa dilakukan di Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul pada tahun 2023. Data yang dianalisis dan ditafsirkan merupakan hasil dari penelitian yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi dari objek penelitian.

A. Proses Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa

Perencanaan pengelolaan desa merupakan tahap awal yang krusial dalam menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk menggunakan dan mengelola dana desa dengan efektif, sehingga tercipta struktur pengelolaan yang teratur dan transparan, serta mencegah terjadinya masalah yang tidak diinginkan.

Di Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, perencanaan dan pengelolaan sumber daya desa memiliki signifikansi penting karena sumber daya desa yang

dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat. Dalam konteks perencanaan pengelolaan dana desa di Kecamatan Banguntapan, Camat Banguntapan serta seluruh pemerintah kecamatan terlibat aktif untuk memastikan pengelolaan dana desa yang efektif. Tahun 2023 menjadi fokus dalam mengatasi kendala-kendala yang mungkin timbul dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa di Kabupaten Banguntapan, seperti yang dijelaskan oleh narasumber yang berkomitmen untuk berpartisipasi dalam wawancara. Seperti yang dikatakan Lurah Banguntapan, Bapak Basirudin berikut.

“Yang tahun 2023 udah berjalan dengan baik secara aturan namun masih banyak kendala yang dialami karena warganya minta yang aneh-aneh tetapi harus tetap pakai aturan karena anggaran dana desa itu diperuntukan untuk kebutuhan masyarakat. Kemudian dari masyarakat namun untuk anggaran dana desa tahun 2023 yang masih sangat diprioritaskan untuk pemberdayaan dan stunting dan untuk infrastruktur kami kurangi”.(Wawancara, 4 April 2024)

Penjelasan dari Bapak Basirudin, yang menjabat sebagai Lurah di Kalurahan Banguntapan, menjelaskan siapa yang terlibat dalam penyusunan perencanaan dana desa serta fokus pada prioritas yang penting bagi masyarakat. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Nunung Julianto, yang menjabat sebagai Carik di Kalurahan Banguntapan.

“Kalau untuk proses penganggaran dana desa selama ini sudah berjalan dengan baik. Untuk perencanaan kita kerjasamanya dengan Pangripto dan Danarta kemudian kita musyawarah di forum rapat kalurahan nah dari situ kan masing-masing kasing memasukan kegiatan selama setahun terkait dengan penganggaran dana Desa lalu kemudian diulangi oleh pangripto, dan tidak lupa Dalam proses perencanaan ini tentu kita melibatkan masyarakat”.(Wawancara, 4 April 2024)

Bapak Carik menjelaskan bahwa yang aktif terlibat dalam pengelolaan keuangan Kalurahan Banguntapan adalah pemerintah kalurahan dibantu oleh Pangripta dan Danarta, serta melibatkan masyarakat kalurahan dan Badan Musyawarah Kalurahan (BPKal). Proses perencanaan pengelolaan dana desa di Kalurahan Banguntapan dilakukan melalui kegiatan Musyawarah bersama masyarakat yang dikenal sebagai Musyawarah Kalurahan (MUSKAL). Dalam MUSKAL, disepakati bersama mengenai langkah-langkah yang akan diambil ke depannya. Bapak Lutfi, sebagai Sekretaris BPKal, menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting karena mereka merupakan fokus utama dalam pengelolaan dana desa.

“Perencanaan pengelolaan dana desa sebagaimana biasa dilakukan oleh masyarakat yang kami libatkan dalam pengelolaan dana desa. Pertarungan perdebatan terus berlanjut di muskalia akan ada perwakilan padukuhan atau tokoh masyarakat yang nantinya akan berdiskusi di kantor desa ada pula fasilitas LKK yang dikuasai subwilayah peserta. Selain itu BPKal, polisi, babinsa dan pembantu desa . disana semua masyarakat dilibatkan dalam memutuskan bagaimana menggunakan uang desa. Saat ini juga tidak ada kendala dalam perencanaan pengelolaan dana desa. Harus dipahami dan kami berusaha memberikan pemahaman khususnya atas nama BPKal karena itu tugas kami sebagai wakil masyarakat saat ini kapasitas pemerintah desa lebih transparan sehingga masyarakat dapat melihat penggunaan dana desa. Alhasil mereka dengan ikhlas bekerja lembur untuk menghasilkan laporan, alasannya lagi-lagi besarnya pendanaan tidak sebanding dengan kualitas sumber daya manusia yang tersedia”.(Wawancara, 4 April 2024).

Penjelasan dari Sekretaris Badan Permusyawaratan Kalurahan Banguntapan menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan Dana Desa melibatkan aktif partisipasi masyarakat Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Banguntapan, dan Pemerintah Kalurahan Banguntapan. Proses perencanaan Dana Desa dilakukan melalui musyawarah yang

melibatkan masyarakat Kalurahan. Musyawarah ini secara langsung diawasi oleh Kepolisian dan TNI melalui Babinsa. Selain itu, Bapak Suratno, staf ahli di Kalurahan Banguntapan, juga mengonfirmasi hal ini.

Selain yang diterangkan Lutfi, narasumber lain, yakni Suratno selaku staf ahli di Kalurahan Banguntapan, juga mengatakan fakta lain berikut.

“Perencanaannya mengacu RPJM, kalau RPJMKal ditolak dalam RKP. Dana desa ‘kan ada aturan, boleh untuk apa dan tidak boleh untuk apa. Oleh karena itu, sudah ada RPJMKal program-programnya yang bisa dibiayai dengan Dana Desa dan dituang dalam RKP. Masalah yang dialami palingan, terutama kalau kegiatan yang berkaitan dengan sarana prasarana fisik yang padat karya, biasanya berupa cuaca, misalnya ketifa musim hujan. Sedangkan, kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan dan pemberian BLTnya berjalan lancar”.(Wawancara, 4 April 2024)

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan dana desa di Kalurahan Banguntapan selalu mengikuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal), terutama ketika perencanaan tersebut dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP). Informasi tambahan yang diperoleh dari Indro Surayono, Kaur Keuangan di Kalurahan Banguntapan, menguatkan hal ini.

“Yang terlibat di dalam pengelolaan Dana desa adalah semua perangkat desa, terutama pak lurah, serta lembaga-lembaga lain sesuai dengan aturan. Tahapannya dimulai dari Musdus, lalu dibawa ke Musreng atau sekarang disebut Muskal. Perencanaannya selalu sesuai dengan koridor kami masing-masing. Selama saya menjabat sebagai kaur keuangan selama 33 tahun di Kalurahan Banguntapan, tidak pernah ada kendala karena saya mengikuti semua proses perencanaannya selama tiga dekade kepala kalurahan diganti. Selain itu, APBKal Banguntapan juga menjadi acuan di Kabupaten Bantul. Saya pernah mendapatkan penghargaan sebagai pengelola keuangan di Desa Banguntapan. Penghargaan ini hanya sekali saya terima selama enam tahun berturut-turut. Setelah itu, kabupaten mengambil keputusan bahwa APBKal harus seragam sehingga kontrolnya mudah”.(Wawancara, 4 April 2024)

Hasil wawancara dengan informan tersebut menjelaskan bahwa dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa, semua perangkat desa terlibat aktif, terutama Pak Lurah, dan lembaga-lembaga Kalurahan Banguntapan. Mereka berpartisipasi dalam musyawarah-musyawarah di tingkat Padukuhan maupun tingkat Kalurahan karena pemerintah Kalurahan memiliki kapasitas untuk mengatur masyarakat (*governability*). Keterlibatan pemerintah Kalurahan sangat penting karena mereka bertanggung jawab atas pencairan Dana Desa. Berdasarkan informasi yang terkumpul, proses perencanaan pengelolaan dana desa di Kalurahan Banguntapan tidak mengalami kendala yang signifikan. Yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran dana desa yakni pemerintah desa dan masyarakat.

B. Pelaksana Dana Desa

Implementasi Dana Desa merupakan langkah awal untuk meningkatkan pembangunan desa secara berkelanjutan. Pembangunan desa ini merupakan sebuah program yang dirancang oleh pemerintah untuk memastikan bahwa desa-desa di Indonesia tidak tertinggal dalam pembangunan infrastruktur. Implementasi dari perencanaan Dana Desa melibatkan pelaksanaan program kerja yang didanai oleh Dana Desa. Poin ini juga ditegaskan oleh Bapak Lurah Banguntapan, Basirudin.

“Yang terlibat dari sisi pelaksanaan ya mas, pelaksana itu kan pelaksana kegiatan itu kan masyarakat tetapi pelaksana dari sisi pemerintah Kalurahan yo, ada pak ulu-ulu, ada pak Kamituwo. Kalau masalahnya

pasti ada, ya mas, banyaknya masyarakat mintahnya aneh-aneh ya mas tetapi kita tetap pakai aturan. Anggaran dana desa itu digunakan untuk apa saja, yang jelas itu masih kurang dengan penduduk kami yang di atas empat puluh ribu jiwa untuk secara umum sudah berjalan dengan baik. Dalam pengelolaan dana desa ini mas artinya memang dari masing-masing kami sudah menjalankan sesuai dengan ketugasannya masing-masing”.(Wawancara, 4 April 2024)

Penjelasan dari Lurah Banguntapan menunjukkan bahwa implementasi Dana Desa harus melibatkan partisipasi masyarakat serta perangkat pemerintahan kalurahan seperti Jagabaya, Kamituwa, dan Ulu-ulu. Pelaksanaan pengelolaan dana desa didasarkan pada hasil wawancara dengan informan di atas, yang menekankan pentingnya musyawarah bersama dan transparansi dalam mengelola dana desa kepada masyarakat. Pendapat ini juga didukung oleh Carik Banguntapan, Nunung Julianto.

“Yang terlibat di dalam pengelolaan dana desa yang pasti masyarakat Kalurahan Banguntapan karena masyarakat merupakan sasaran utamanya. Kemudian kami sebagai pemerintahan kalurahan hanya memantau pelaksanaan dana desa, hanya saja kita juga terkendala beberapa kegiatan-kegiatan itu yang tidak terlaksana jadi, menumpuk di akhir tahun anggaran. Ya selama ini seperti itu, untuk ke depannya coba kita perbaiki sesuai dengan DPA. Kalau sudah sesuai nanti nanti diakhir tahun kita tidak terlalu keberatan dengan pelaksanaannya”.(Wawancara, 4 April 2024)

Penjelasan dari Carik Banguntapan menunjukkan bahwa pemerintah kalurahan bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan dana desa, meskipun beberapa kegiatan tidak terlaksana karena berbagai alasan, termasuk penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran. Pernyataan ini diperkuat oleh informasi dari Sekretaris BPKal Banguntapan, Lutfi.

“Dalam pelaksanaan itu semua warga masyarakat terlibat. Dalam proses pelaksanaan ini, BPKal juga selalu dilibatkan dan belum pernah tidak dilibatkan. Kalau ada yang kurang, itu adalah hal biasa, terutama berkaitan dengan pelaksanaannya”.(Wawancara, 4 April 2024).

Penjelasan dari Sekretaris BPKal Kalurahan Banguntapan menegaskan bahwa pelaksanaan dana desa di Kalurahan Banguntapan dinilai cukup baik karena melibatkan masyarakat dalam setiap prosesnya. Informasi ini juga diperkaya oleh keterangan dari Aris, yang merupakan ketua karang taruna di Kalurahan Banguntapan, yang lebih menyoroti aspek pendidikan dan pelatihan karang taruna.

“Pendidikan dan pelatihan karang taruna sudah dilaksanakan. Keterlibatan karang taruna juga sangat banyak, seperti kegiatan hari jadi kalurahan, HUT kemerdekaan, dan kegiatan lainnya. Dana yang digunakan merupakan dana dari kalurahan. Dalam pelaksanaannya juga pasti ada masalah karena SDM yang berbeda-beda. Akan tetapi kami juga melakukan berbagai pendekatan kepada masyarakat, terutama kepada anak muda dengan pendekatan personal”.(Wawancara, 4 April 2024).

Penjelasan Penjelasan dari Aris, yang menjabat sebagai Ketua Karang Taruna di Kalurahan Banguntapan, menunjukkan bahwa program pelatihan dan pendidikan berjalan dengan baik, meskipun masih menghadapi tantangan terkait variasi SDM yang berbeda-beda. Solusi untuk mengatasi hal ini adalah dengan pendekatan personal kepada Masyarakat.

Informasi tambahan disampaikan Sutarmila, Ketua PKK di Kalurahan Banguntapan, yang mengatakan sebagai berikut.

“Berkaitan dengan dana desa dari pemerintahan kalurahan, saya selaku penanggung jawab lembaga PKK dari rencana atau RAP itu, setiap tahunnya selalu diajak musyawarah sehingga per setiap kegiatan itu harus membuat rencana kerja sehingga nanti apa yang diampuh PKK bisa dimasukan dalam RAP dari perencanaan sampai akhirnya. Pelaksanaannya kami sesuaikan dengan agenda dari masing-masing, misalnya kami punya kamitwo sehingga kami bekerja sama dengan kamitwo/kemasyarakatan. Pelaksanaannya itu per schedule. Meski demikian, kami juga menghadapi masalah tertentu, misalnya pengowekn atau kebanyakan kerja sehingga ada beerapa program yang

tidak tercover. Kendala lain ialah anggaran untuk pelaksanaan lembaga itu yang selalu berupa dana itu, tidak selalu (langsung) ada”.(Wawancara, 12 April 2024).

Penjelasan dari Sutarmila, Ketua PKK di Kalurahan Banguntapan, mengindikasikan bahwa setiap tahunnya PKK aktif dalam musyawarah dan menyesuaikan pelaksanaannya dengan agenda masing-masing. Namun, mereka mengalami kendala seperti kekurangan anggota yang aktif serta ketidakpastian dalam anggaran kegiatan.

Hasil wawancara dengan narasumber tersebut menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan dana desa, partisipasi aktif masyarakat dan seluruh perangkat desa sangat penting. Mereka berperan dalam mewujudkan program-program yang direncanakan oleh pemerintah desa sehingga implementasi dana desa berjalan sesuai harapan. Ini menunjukkan adanya ketergantungan saling antara pemerintah dan masyarakat serta pentingnya governabilitas dalam menjalankan program-program tersebut.

C. Penatausahaan Dana Desa

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa, penatausahaan mencakup berbagai tahapan seperti penerimaan, penyimpanan, penyetoran, pengelolaan, dan pertanggungjawaban atas pendapatan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan anggaran perencanaan belanja desa (APBDes). Kepala urusan keuangan bertanggung jawab sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.

Proses penatausahaan dana desa akan dijelaskan oleh beberapa responden yang telah bersedia berbagi waktunya. Penjelasan mengenai proses

penatausahaan dana desa diberikan oleh Bapak Basirudin, Lurah Banguntapan, yang menyoroti aspek-aspek tersebut.

“Yang terlibat dalam penatausahaan pengelolaan dana desa ini mas pertama dari kasi masing-masing Jogoboyo, Kamituwa, Ulu-ulu, kemuduan ada palapa. Dari masing-masing kasih membuat SPJ ataupun laporan baru nanti setela itu diperiksa oleh Pak Carik baru nanti diberikan ke saya yang tidak kalah pentingnya juga dari Pak Danarta. Yang dimana pak danarta sebagai pemegang keuangan yang ada di kalurahan, penatausahanya sebenarnya tidak ada hambatan mas, cuma sering mengumpulkan katakanlah ini dari sisi pak kaur dan kasih artinya dari masing-masing dari pengumpulan tersebut dari suplayer, yang menyediakan hal tersebut itu biasaya gak lambat tetapi, waktunya masih dapat lita penui mas. Ya kalua dari segi kapasitas pemerintahan kalurahan tapi masih bis akita penui mas artinya dari masing-masing kasi tersebut tetap bisa masuk pemerintahan kalurahan”.(Wawancara, 4 April 2024)

Bapak Basirudin, Lurah Kalurahan Banguntapan, menjelaskan bahwa proses penatausahaan Dana Desa di Kalurahan Banguntapan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan baik. Meskipun demikian, dalam proses tersebut terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah keterlambatan penyerahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari masing-masing Kasi Kalurahan.

Pendapat Lurah Banguntapan diperkuat oleh pendapat dari Danarta (Bendahara) Kalurahan Banguntapan, Bapak Indro Surayono. Ia mengatakan demikian.

“Proses penatausahaan dana desa ini melibatkan kami semua. Perangkat atau pamong kalurahan jelas yang terlibat lebih jauh adalah Pak Carik nggeh dan saya sesbagai bendahara memasukan usulan dari kasih seperti Jogoboyo, Kamituwo dan Ulu-ulu. Adapun untuk semua tata usaha kita masuknya lewat SIKUDES mas yaitu sebuah aplikasi atau sistem meskipun belum semua desa memahami tetapi alhamdulillah kita suda

bisa menggunakan sistemnya dan nanti untuk semua sistem penatausahaannya dapat dilihat di sana”.(Wawancara, 5 April 2024).

Dari keterangan Bendahara Kalurahan Banguntapan tersebut, terlihat bahwa penatausahaan Dana Desa di Kalurahan Banguntapan telah berjalan dengan baik. Setiap proses penatausahaan dilakukan dengan input dari Danarta ke Sikudes. Meskipun demikian, masih ada kendala berupa keterlambatan pelaporan dari setiap Kasi yang harus disampaikan kepada Bendahara Kalurahan.

Hasil wawancara dengan informan di atas menjelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan Dana Desa, penatausahaan meliputi menerima, menyimpan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa serta pengeluaran untuk pelaksanaan anggaran perencanaan belanja desa (APBDes). Fungsi ini dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan (*governability*).

D. Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa

Dana Desa di Kalurahan Banguntapan evaluasi secara garis besar memiliki kesamaan dengan desa dikarenakan Kalurahan Banguntapan telah mengikutiaturan yang telah ditentukan pemerintah. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa di dalam proses penatausahaan dilakukan oleh danarta selaku kaur keuangan desa. Kaur danarta memiliki tugas yakni mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran uang kalurahan.

Terkait laporan dan evaluasi pengelolaan dana desa di Kalurahan Banguntapan dapat dijelaskan oleh beberapa informan yang memiliki keterlibatan langsung di dalam pengelolaan dana desa. Seperti yang disampaikan Bapak Lurah Banguntapan mengenai laporan dan evaluasi bahwa:

“Yang akan membuat laporan ini yakni Kasi dan Kaur mas, nanti kemudian akan saya evaluasi setelah pak carik saya juga yang akan menandatangani, saya selaku pemerintahan kalurahan akan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang juga kemudian dari BPKal mas, terkait kegiatan yang ada dilapangan unuk kapasitas pemerintahan kalurahan sendiri sudah berjalan mas, wujud nyata dari laporan itu yakni evaluasi ini mas berupa SPJ. Adapun kendalanya mas cuma di waktu aja mas”.(Wawancara, 4 April 2024).

Penjelasan Lurah Banguntapan di atas menunjukkan bahwa setiap Kasi dan Kaur akan membuat laporan yang dimana setiap laporan akan diperiksa sekaligus akan dilakukannya evaluasi yang dibuat oleh Lurah yang akan dibantu oleh Pak Carik. Adapun yang akan melakukan pengawasan terkait dengan pelaporan yakni BPKal.

Penjelasan lain juga dari Carik Kalurahan Banguntapan Bapak Nunung Julianto mengatakan:

“Kalau untuk laporan pertanggungjawaban sudah selesai, dari semua unsur terlibat dari carik itu tanggung jawab ke lurah itu terlibat, kalau dari saya verifikasi dan pemantauan kegiatan yang mau berjalan itu harus ada verifikasi dari saya kemudian nanti kelurahan kalau sudah diverifikasi dan di acc oleh lurah nanti kegiatan bisa dilaksanakan”.(Wawancara, 4 April 2024)

Penjelasan Bapak Nunung Julianto di atas menegaskan bahwa laporan untuk tahun 2023 sudah selesai dan semua unsur terlibat di dalam laporan pertanggungjawaban dana desa, dan kemudian segala kegiatan yang ada, harus diverifikasi oleh Carik dan Lurah.

Kemudian Kaur Keuangan Kalurahan Banguntapan, Bapak Indro Surayono, menjelaskan mengenai pelaporan dan evaluasi sebagai berikut:

“Yang terlibat dalam pelaporan dan evaluasi ini mas ada juga nanti akhir dari evaluasi inspektorat daerah yang akan memeriksa. Kemudian juga evaluasinya akan dilakukan di sana. Untuk kapasitasnya sendiri pihak pemerintahan kalurahan banguntapan dalam melaksanakan pelaporan dan evaluasi nanti akan dikirim ke pemerintah pusat melalui aplikasi SIKUDES yang kapasitasnya seperti tadi mas, semuanya saat ini tidak ada masalah berjalan sesuai normal mas”.(Wawancara, 4 April 2024).

Penjelasan dari bendahara atau Danarta di atas menyimpulkan bahwa dalam pelaporan dan evaluasi dana desa, pemerintah kalurahan akan secara langsung diawasi oleh inspektorat daerah. Selain itu, untuk mengirimkan hasil pelaporan pengelolaan dana desa, pemerintah kalurahan akan menggunakan aplikasi SIKUDES untuk mengirimkan data ke pemerintah pusat.

Hasil wawancara dengan informan di atas menjelaskan bahwa penyusunan laporan pertanggungjawaban dana desa merupakan tanggung jawab pemerintah desa (*governability*), yang kemudian dilaporkan kepada bupati dalam bentuk laporan akhir semester pertama dan laporan akhir tahun anggaran. Untuk laporan semester akhir, diserahkan paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penutup dari hasil penelitian ini tentang pengelolaan dana desa tahun 2023 di Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut berdasarkan analisis bab-bab sebelumnya:

1. Perencanaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa di Kalurahan Banguntapan, meskipun telah melalui proses perencanaan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan (MUSKAL) serta sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal), belum optimal. Keterlambatan pencairan dana desa mengakibatkan beberapa kegiatan tidak terlaksana, sementara kegiatan rutin tetap berjalan. Prioritas perlu diberikan kepada kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan kewenangan Pemerintah Kalurahan.

2. Pelaksanaan Dana Desa

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa sebaiknya pemerintah daerah kabupaten Bantul mempercepat proses pencairan dana desa mengingat banyak kebutuhan masyarakat dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat desa Kalurahan Banguntapan.

3. Penatausahaan Dana Desa

Penatausahaan dana desa di Kalurahan Banguntapan pada tahun 2023 masih belum optimal. Bendahara Kalurahan mengalami keterlambatan dalam pelaporan penggunaan dana desa, serta audit data keuangan yang belum maksimal. Pemerintah seharusnya lebih mengoptimalkan tata kelola keuangan desa untuk meningkatkan efisiensi

4. Laporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa

Laporan dan pertanggungjawaban dana desa tahun 2023 di Kalurahan Banguntapan menggunakan aplikasi SIKUDES yang akan dikirim ke Inspektorat Daerah. Kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah terhadap pemerintah Kalurahan menjadi faktor penghambat dalam pengumpulan laporan, yang berdampak pada keterlambatan pencairan dana desa. Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam tata kelola dan pelaporan keuangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengelolaan dana desa tahun 2023 di Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, berikut adalah saran yang dapat diberikan berdasarkan setiap bab sebelumnya:

1. Perencanaan Dana Desa

Dalam perencanaan dana desa, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Bantul meningkatkan pengawasan terhadap proses perencanaan

dana desa. Langkah ini penting untuk memastikan pencairan dana desa dapat dilakukan dengan lebih cepat, sehingga tidak menimbulkan hambatan bagi pemerintah kalurahan oleh pemerintah daerah.

2. Pelaksanaan Dana Desa

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul disarankan untuk mempercepat pencairan dana desa. Mengingat banyaknya kebutuhan infrastruktur dan layanan masyarakat di Kalurahan Banguntapan, percepatan ini akan mendukung realisasi Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal)

3. Penatausahaan Dana Desa

Untuk meningkatkan efisiensi penatausahaan dana desa, diperlukan peningkatan kinerja pamong kalurahan. Danarta selaku bendahara kalurahan perlu lebih cepat dalam mengaudit laporan pertanggungjawaban yang diaudit oleh kasir dan kaur kalurahan. Keterlambatan dalam penatausahaan ini telah menghambat realisasi anggaran dana desa, sehingga perlu dilakukan perombakan dalam hal kinerja pamong kalurahan.

4. Laporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa

Untuk laporan dan evaluasi pengelolaan dana desa, Pemerintah Pusat sebaiknya meningkatkan bimbingan kepada pemerintah desa. Hal ini penting karena dalam proses ini, pemerintahan Kalurahan Banguntapan masih membutuhkan pemahaman lebih lanjut mengenai penggunaan aplikasi SIKUDES yang disediakan oleh pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Choiron, Irfian Lesmana. (2017). *“Aplikasi Virtual Tour Dinamis Pada Universitas Dr. Soetomo Surabaya Berbasis Web”*.
- Afifuddin dan Saebani, Beni Ahmad. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ali, Mohammad dan Mohammad Asrori. (2014). *Metodologi dan Aplikasi Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bachtiar S Bachri. (2010). *Menyediakan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*. Jurnal Teknologi Pendidikan Volume 10 Nomor 1. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Bogdan & Biklen (dalam Lexy J. Moleong, 2012),
- Budi, K. Y. (2017). *Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok*. Yogyakarta: Repository UGM.
- Darsono, W. (2004). *Sosiologi Pedesaan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Herlianto. (2017). *Desa Dalam Mengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) Untuk Pembangunan*. Semarang.
- H. Basuki Rachmat. (2017). *Implementasi Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 di Desa Pondok Kaharu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Provinsi Banten*. IPDN.
- Indrawati, Sri Mulyani. (2017). *Buku Saku Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Sekretariat Kementerian Keuangan R.I.A.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Medan: Bitra Indonesia, 2013).
- Marwan Jafar. (2015). *Buku 3- Demokratisasi Desa*. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

- Morgan, G Edward, S Mikhail. (2006). *Clinical Anesthesiology*. New York: MC Graw Hill.
- Mulyani, Sri (2017). *Buku Saku Dana*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 7
- Norman K Denkin. *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. (online), (<http://mudjiarahardjo.com/artikel/270.html?task=view>, diakses tanggal 17 November 2018)
- Lexy J. Moleong. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung; Remaja Rosdakarya).
- Septianawati, R., Haryono, B. S., & Nurani, F. (2014). *People's Empowerment Through National Program For Urban Self Community Empowerment (Studies On The Provision of Revolving Financial In The Village of Jabon, Sub-District of Jombang, Jombang Regency)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2 No. 5, 837-843.
- Sugiyono, (2013), *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: ALFABETA).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutoro Eko, et., al., *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta, Cetakan Pertama FPPD 3014.
- Victorianus Aries Siswanto. (2012). *Strategi dan Langkah-langkah penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

1. Proses Perencanaan Dana Desa

- a. Bagaimana proses perencanaan dan penganggaran Dana Desa di Kalurahan Banguntapan?
- b. Mengapa proses perencanaan dan penganggaran Dana Desa perlu dilaksanakan?
- c. Kapan proses perencanaan dan penganggaran Dana Desa di Kalurahan Banguntapan dilaksanakan?

2. Pelaksanaan Dana Desa

- a. Apakah pelaksanaan Dana Desa di Kaluraahan Banguntapan sudah berjalan dengan baik?
- b. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan Dana Desa di Kalurahan Banguntapan?
- c. Bagaimana pelaksanaan Dana Desa di Kalurahan Banguntapan?

3. Penatausahaan Dana Desa

- a. Bagaimana penatausahaan Dana Desa di Kalurahan Bangntapan?
- b. Siapa saja yang terlibat dalam penatausahaan Dana Desa di Kalurahan Banguntapan?
- c. Kapan penatausahaan Dana Desa dilaksanakan?

4. Laporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa

- a. Apa saja yang perlu dilakukan terkait dengan laporan dan pertanggungjawaban Dana Desa?
- b. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan laporan dan pertanggungjawaban Dana Desa?
- c. Mengapa laporan dan pertanggungjawaban Dana Desa perlu dilakukan?

B. Foto Kegiatan Penelitian/Wawancara



Foto wawancara dengan Ketua Karang Taruna Kalurahan Banguntapan



Foto Wawancara dengan Bendahara Kalurahan Banguntapan



Foto Wawancara dengan Carik Kalurahan Banguntapan



Foto Wawancara dengan Ketua PKK Kalurahan Banguntapan



Foto Wawancara dengan Kaur Tata Laksana Kalurahan Banguntapan



Foto Wawancara dengan Lurah Kalurahan Banguntapan



Foto Wawancara dengan Sekretaris BPKal Kalurahan Banguntapan